

**AKULTURASI TRADISI PERKAWINAN ADAT BUGIS JAWA  
DI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh  
**Fatmawati**  
Nim: 17 0301 0051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**AKULTURASI TRADISI PERKAWINAN ADAT BUGIS JAWA  
DI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**Fatmawati**

Nim: 17 0301 0051

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M. Pd**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati  
Nim : 17 0301 0051  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjuk sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan semestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 13 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Fatmawati**

**Nim: 17.0301.0051**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara** yang ditulis oleh Fatamawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0051, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 22 Juni 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muataming, S.Ag., M.HI               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                    | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI                    | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag                      | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad,<br>S.Ag.M.Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H                   | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga



Dr. Muataming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 002

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Sabaruddin, S.HI., M.H

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Fatmawati

Yth. Dekan Fakultas

Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknikpenulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Fatmawati  
NIM : 17 0301 0051  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : *Akulturası Tradisi Perkawinan Adat Bugis  
Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten  
Luwu Utara*

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 002

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H  
NIP. 198005152006041005

Dr. Helmi Kamal, M. HI

Dr. Rahmawati, M. Ag

---

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Fatmawati

Yth. Dekan Fakultas  
Syariah

Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknikpenulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fatmawati  
NIM : 17 0301 0051  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : *Akulturası Tradisi Perkawinan Adat Bugis  
Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten  
Luwu Utara*

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik danl ayak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I

Penguji II

Dr. Helmi Kamal, M. HI

Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP. 19700307 199903 2 001

NIP. 19730211 200003 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ  
(امابعد)

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada peneliti, Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Bahawa penyusunan Skripsi dapat selesai dengan baik. Skripsi ini berjudul “Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa S1 (Strata Satu), untuk menyelesaikan Studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Sehingga penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Penelitian menyampaikan segala rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ibu dan ayah tercinta Baharuddin dan Nurhayati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan peneliti setiap saat dan memberikan banyak dukungan dalam penyusunan Skripsi ini. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua saya dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan dikeluarga dan ucapan terimah kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syari'ah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Rahmawati M.Ag, yang banyak memberikan jalan maupun Solusi dan penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga, Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Dr. Rahmawati, M.Ag yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk serta masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Penasehat Akademik, Helmi Kamal M.HI yang sudah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing peneliti dalam menemukan solusi.



7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah salasatunya Sabaruddin S.HI., M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad S.Ag. M.Pd yang banyak membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.

8. Kepala Desa Sidobinangun dan Desa Rampoang, Tomokaka Desa Rampoang, serta masyarakat Desa Sidobinangun dan Desa Rampoang yang banyak membantu penelitian dalam mengumpulkan Data dilapangan.

10. Kepada teman-teman seperjuangan saya Nova dan Esa, Mahasiswa Program Hukum Keluarga IAIN Palopo Angkatan 2017 dan teman-teman saya Niril dan Rosita KKN Angkatan XXXVIII Desa Sadar yang belum sempat saya sebutkan namanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua atas do'a dan dukungannya.

Akhirnya penelitian menyimpulkan bahwa, dalam penulis dan penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang Penelitian miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penelitian yakin bahwa, setiap kekurangan dan kelebihan dalam Skripsi ini, ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin

Palopo, 19 November 2021

Peneliti

**Fatmawati**

Nim: 170301 0051

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa"	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
 هَوَّلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

#### 5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّئْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al- <i>haqq</i>
نُعِيْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: al- <i>syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
القمر	
الليل	
النهار	

: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

: *al-falsafah*

: *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ  
النَّاسَ  
بِشَيْءٍ  
أَمْرُهُمْ

: *ta'murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *dīnullāh, billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

حُطِّمَتْ بِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ

: *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR : Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PRAKATA .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR HADIS .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Pustaka .....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Tujuan perkawinan.....	16
3. Perkawinan Adat Bugis .....	19
4. Perkawinan Adat Jawa.....	21
C. Kerangka Pikir.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Subjek Penelitian.....	26
D. Sumber Penelitian.....	26
E. Fokus Penelitian.....	27
F. Defenisi Istilah.....	27
G. Desain Penelitian .....	36
H. Instrumen Penelitian.....	37
I. Tekhnik Pengumpulan Data .....	37
J. Tekhnik Pengolahan Data .....	39



<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Data .....	42
1. Lokasi Penelitian .....	42
2. Gambaran Umum Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.....	42
3. Sejarah Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara .....	47
4. Visi dan Misi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara ...	48
5. Struktur Kantor Camat Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.....	49
B. Pembahasan .....	50
1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis dan Adat Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.....	50
2. Proses Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis dan Adat Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara .....	56
3. Hambatan yang Terjadi dalam Akulturasi Tradisi Perkawinan Bugis dan Jawa dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara .....	58
C. HASIL PENELITIAN.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
C. Implikasi.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>KOSIONER PERTANYAAN.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. an-Nur/32.....	14
Kutipan ayat 2 QS. Ar-Rum/21.....	22



## DAFTAR HADIST

1. Kutipan Hadist Riwayat Muttafaq ‘alaih..... 15



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 1.2 Struktur Kantor Camat Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara .....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.	43
Tabel 4.2 Nama Kepala Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. .....	44
Tabel 4.3 Akulturasi Tradisi Adat Perkawinan.....	68



## ABSTRAK

**Fatmawati, 2022.**“*Akulturası Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, Pembimbing (I) Hj.A. Sukmawati Assaad, Pembimbing (II) Sabaruddin.

Permasalahan pokok pada penelitian ini yang terurai dalam skripsi ini membahas tentang Akulturası Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya akulturası tradisi Bugis dan Jawa dalam adat perkawinandi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, kedua untuk mengetahui Proses akulturası perkawinan adat Bugis Jawa yang diterapkan dalam masyarakat di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dan ketiga untuk mengetahui Hambatan yang terjadi dalam akulturası tradisi perkawinan adat Bugis dan Adat Jawa dalam Hukum Islam di Kecamatan Tana Lili Kabupaeten Luwu Utara.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif (Lapangan) dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan sumber lainnya yang secara relevan dengan objek pembahasan yang dijadikan acuan yang secara mendasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah dekriftif Kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek dengan menggali fenomena sosial yang sedang di teliti melalui data-data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akulturası atau percampuran tradisi perkawinan adat bugis jawa bahwa Proses akulturası dalam hubungan antara individu terhadap proses akulturası individu imigran akan menggunakan cara berperilaku masyarakat pribumi untuk menyesuaikan diri dengan pola yang dianut masyarakat setempat begitu juga sebaliknya dengan perubahan pola dari pola lama kepola yang baru yang dominan mengadopsi tradisi perkawinan yang menggunakan proses tradisi perkawinan adat bugis karena masyarakat suku jawa pada dasarnya adalah masyarakat transmigrasi, sehingga dalam percampuran tradisi adat dalam perkawinan masyarakat suku jawa hanya mengikuti adat tradisi adat bugis. Dan Implementasi penelitian ini dapat menjadi bahan relevan dan dijadikan acuan pemahaman bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam akulturası arau percampuran tradisi adat perkawinan yang secara mendasar dan lebih terperinci.

**Kata Kunci:** Akulturası, Tradisi, Perkawinan, Adat Bugis, Adat Jawa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah, karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang.<sup>1</sup>Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandang untuk mempertahankan nilai hidup dan melestarikan tradisinya.

Tradisi merupakan suatu adat kebiasaan yang lahir secara turun temurun dari nenek moyang yang berkembang dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sosial yang diterima dan berkembang menjadi budaya atau kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi bagi masyarakat sesuatu yang sangat sakral yang dilaksanakan masyarakat terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya.<sup>2</sup>

Tradisi dalam perkawinan adat dapat dilihat dari perbedaan stratifikasi sosial dalam pelaksanaannya dari adat bugis dan adat jawa yang akan menjadi suatu kegiatan tradisi yang diakulturasikan atau percampuran dan dipadukan dalam suatu bentuk proses upacara pernikahan pada masyarakat bugis kaum

---

<sup>1</sup>Abu Yasin, *Figh Today Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Buku Tiga : Fikih Keluarga* ( Jakarta Erlangga, 2007), 81.

<sup>2</sup>Fitri Ayu, *Akukturasi Budaya Islam dalam Tradisi Papputoang di Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jenoponto*, (Makassar: Skripsi Sarjana Humaniorah, 2017), 6.

bangsawaan atau kaum biasa dengan masyarakat jawa kaum ningrat atau darah biru dan kaum masyarakat jawa biasa yang menjadi satu proses tardisi.

Akulturası perkawinan adat merupakan suatu ritual adat yang sakral sangat penting karena mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai dalam adat perkawinan. Peristiwa dalam kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan (laki-laki dan perempuan), akan tetapi juga keluarga, yang banyaknya aturan yang harus dijalankan berhubungan dengan adat istı adat yang mengandung sifat religo-magis.

Sistem pernikahan tradisi di Sulawesi Selatan merupakan upaya besar dalam pengkajian dan pelestarian sistem budaya lokal ini merupakan modal dalam sosial yang jika direvitalisasikan akan membawa dampak besar bagi dampak budaya nasional.<sup>3</sup> Bahwa kebudayaan itu mengalami perubahan yang memberikan kecenderungan terhadap akulturasi dalam tradisi adat perkawinan dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Akulturası dalam tradisi pernikahan adat dalam penelitian ini adalah berdasarkan perkembangan dari berkembang dan diterimanya disuatu wilayah atau daerah di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara untuk memposisikan dan memadukan atau menyatukan dua tradisi perkawinan adat yang telah berkembang yaitu adat bugis dan Adat Jawa yang memiliki kecenderungan untuk mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang dalam tatanan kehidupan dalam bingkai adat.

---

<sup>3</sup>Abd, Kadir Ahmad, dkk. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing, 2006), iii.

<sup>4</sup>Alo Iliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya* (Cet. L; Yogyakarta: LKIS, 2003), 58.



Timbulnya suatu akulturasi dengan adanya suatu perpindahan masyarakat pendatang atau masyarakat transmigrasi dan masyarakat pendatang untuk memempuh jalur pendidikan yang menimbulkan adanya kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat setempat. Perpindahan ini tidak lepas dari peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1997 pasal 3 tentang tujuan Transmigrasi yaitu penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>5</sup> Proses yang dilalui individu untuk memperoleh aturan yang dimuai dari masa awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Melalui proses sosialisasi dan pendidikan pola budaya ditanamkan ke dalam sistem saraf manusia menjadi keperibadian dan perilaku masing-masing individu dengan pola komunikasi dengan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, sistem norma serta peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang.

Proses akulturasi dalam hubungan antara individu seperti dalam proses Enkulturasi yang membuat manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Secara bertahap seorang individu imigran belajar menciptakan situasi dan relasi yang terdapat dalam masyarakat pribumi yang sejalan dengan berbagai transaksi yang dilakukan dengan orang lain. Para imigran akan

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia. No 15 Tahun 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketransmigrasian.

menggunakan cara berperilaku masyarakat pribumi untuk menyesuaikan diri dengan pola yang dianut masyarakat setempat begitu juga sebaliknya dengan perubahan pola dari pola lama ke pola yang baru.<sup>6</sup>

Akulturasinya dari segi adanya masyarakat pendatang yang menempuh jalur pendidikan dikarenakan adanya dari segi biaya pendidikan dan hidup di Sulawesi lebih murah dibandingkan dengan provinsi lainnya, sehingga banyak masyarakat pendatang dan menetap sehingga timbul suatu adanya akulturasi yang timbul dari segi perkawinan.

Interaksi antara masyarakat pendatang atau masyarakat urban dan masyarakat setempat terjadi lebih dalam lagi dengan seperti Bahasa, aksent, dan nada bicara pada akhirnya akan membawa kebiasaan yang sudah turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang mengalami pergeseran begitupun yang dialami oleh masyarakat pendatang.

Faktor pendorong adanya akulturasi yang menjadi alasan untuk berpindah ke kecamatan Tana Lili yaitu karena faktor ekonomi, yang merupakan wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah yang dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam dan beternak, serta penduduk yang padat sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha. Seperti pada masyarakat di Kecamatan Tana Lili yang merupakan masyarakat yang heterogen.

Perkawinan adat bugis merupakan perkawinan yang berarti *siala* 'saling mengambil satu sama lain' yang menjadi ikatan timbal balik walaupun berasal

---

<sup>6</sup> Niken Anisa, *Akulturasinya Budaya di Indonesia dan Faktornya*, Katadata Artikel, 2021..3.

dari status yang berbeda. Perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mempereratnya *mapasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh dan masyarakat bugis menjunjung tinggi adat ‘*siri*.<sup>7</sup>

Adat Jawa merupakan bentuk sinkretisme pengaruh adat hindu Islam yang berkembang di pulau jawa. Perkawinan adat jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki, yang sebagaimana pepatah yang mengatakan “*tresno jalaransoko kulino*” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.<sup>8</sup> Sebagian masyarakat jawa memilih jodoh dengan jalur perjodohan.

Seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.<sup>9</sup>

Perkawinan adat Jawa pada umumnya mempunyai tradisi kepercayaan yang merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis dengan sistem kebudayaan yang akan menjadi kokoh, namun bila dihilangkan maka ada

---

<sup>7</sup>Muhammad Darmawan. Skripsi sarjana “*Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Mapacci dalam Adat Perkawinan Bugis*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 27.

<sup>8</sup>Ririn Mas’udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggelek”. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), 01-120

<sup>9</sup>Suwardi Ekadraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), 114.

harapan dari suatu kebudayaan akan berakhir.<sup>10</sup> perkawinan adat Jawa mempunyai pantangan dan anjuran yang tak semestinya untuk dilanggar.

Berdasarkan akulturasi tradisi perkawinan adat merupakan hasil karya cipta manusia yang diekspresikan dan dikomunikasikan kepada sesama manusia dari generasi ke generasi y dalam budaya sehingga cara hidup atau sikap manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya sudah tercakup segala hasil cipta, rasa, karsa, spiritual. Dan dalam kebudayaan yaitu mencangkup pola pikir, merasakan dan bertindak.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini bagi peneliti dapat memberikan sumbangsi dari pemahaman dan rujukan terhadap masyarakat di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaiman faktor Penyebab terjadinya Akulturrasi tradisi bugis jawa dalam adat perkawinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana proses akulturasi tradisi perkawinan adat bugis jawa yang diterapkan dalam masyarakat di kecamatan tana lili kabupaten luwu utara?

---

<sup>10</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Makassar: Indobis Publishing, 2006 (Cet. 1) 82.

<sup>11</sup>Karkono Kamaja, *Kebudayaan Jawa Perpaduan dengan Islam*, (Yogyakarta: IKAPL, 1995), 166.

3. Bagaimana Hambatan yang terjadi dalam akulturasi tradisi perkawinan adat bugis jawa dalam hukum Islam di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dasar suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologi, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran atau pemanfaatan sumber daya informasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.<sup>12</sup>

Tujuan penelitian Ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya akulturasi tradisi bugis jawa dalam adat perkawinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui proses akulturasi tradisi perkawinan adat bugis jawa yang diterapkan dalam masyarakat di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam akulturasi tradisi perkawinan adat bugis jawa dalam hukum islam di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

---

<sup>12</sup> Ardi Cahya Pireja, *Pemanfaatan Sumber Daya Informasi Repository. Upi.Edu untuk Penyelesaian Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2013. 4.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah Narasi yang objek yang menggambarkan hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah pada objek yang diteliti.<sup>13</sup> peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

### 1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah manfaat penelitian dalam pengembangan ilmu sehingga manfaat teoritis ini dapat dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis yang menggunakan teori peneliti sebelumnya digunakan secara relevan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang secara mendasar dan sesuai dengan keabsahannya tentang informasi akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

### 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan yang mengarahkan dari satu subjek.

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat diharapkan sebagai sarana informasi untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang


---

<sup>13</sup> Rina Hayati Penelitian Ilmiah, *Pengertian Manfaat Penelitian Jenis, Fungsi dan Cara Menulis*. 2021. 1.

diteliti yaitu Akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa di Kcamatan Luwu Utara Kecamatan Tana Lili.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman maupun gambaran kepada masyarakat terkait dalam penelitian ini. Dengan tujuan agar masyarakat tidak salah dalam kapra dalam proses akulturasi kebudayaan perkawinan adat bugis dan adat jawa tersebut yang mempunyai perbedaan yang secara garis besarnya sangat berbeda dalam proses ritual adat tersebut yang secara mendasar.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulisan ini agar tidak terjadi duplikasi penelitian maka dilakukan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Isdiyanti, berjudul Akulturasi kebudayaan masyarakat suku jawa dengan suku bugis dalam upacara adat perkawinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini kesimpulan dalam masalah yang diambil yaitu bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan masyarakat di Kecamatan Tomoni dalam kontak budaya dalam hubungan persahabatan, dan kontak budaya antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas.

Maka dari itu akulturasi kebudayaan suku bugis dalam upacara adat di Kecamatan Tomoni telah terjadi dalam bentuk substitusi, penambahan dan originasi. Suku jawa sebagai suku pendatang dipengaruhi oleh suku bugis sebagai penduduk lokal dan lebih mayoritas. unsur budaya suku jawa mulai mengalami pergantian, penambahan samapai akhirnya proses akulturasi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat suku jawa. Unsur-unsur kebudayaan dalam upacara adat perkawinan yang mengalami akulturasi, yaitu uang panai, makanan, dan pakaian adat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Rezky Isdiyanti, *Akulturasi Kebudayaan Masyarakat Suku Jawa dengan Masyarakat Suku Bugis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*. Diss. Universitas Makassar, 2019.



Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara kualitatif. Maka dari segi penelitian yang dilakukan di atas oleh peneliti yang sama membahas terkait dengan masalah tentang akulturasi adat perkawinan suku bugis dan suku jawa dengan menyangkut masyarakat suku jawa yang pendatang atau mengalami transmigrasi sehingga terbentuknya suatu akulturasi dalam lingkungan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Selviana Utami, berjudul komunikasi antar budaya jawa dan bugis dalam proses akulturasi dalam perkawinan di Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Indragirih Hilir Provinsi Baru. Penelitian ini kesimpulan dalam masalah yang diambil yaitu bahwa komunikasi antar budaya dalam proses akulturasi perkawinan suku jawa dan bugis terjadi dalam adat istiadat dan Bahasa, dapat disimpulkan bahwa, pernikahan campuran antara etnik jawa dan bugis di desa Kotabaru seberida memuat komunikasi dalam proses komunikasi akulturasi adat istiadat dan Bahasa verbal dan non verbal. Dan dalam membahas perbedaan latar belakang suku yang memiliki hambatan baik disebabkan oleh adat istiadat maupun Bahasa, dalam hambatan dari masing-masing dari pasangan dengan cara berbicara dengan campuran budaya.

Metode penelitian yang digunakan berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data secara deskriptif kualitatif.<sup>15</sup> Penelitian di atas menunjukkan

---

<sup>15</sup>Selvi Utami, *Komunikasi antar Budaya Jawa dan Bugis dalam Proses Akulturasi dalam Perkawinan di Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Indragirih Hilir Provinsi Baru*, skripsi. i. 2020.

bahwa sama-sama membahas masalah yang terkait dengan akulturasi perkawinan adat antar etnik suku Jawa dan Bugis dengan perkawinan yang memuat tentang proses komunikasi dalam akulturasinya yang memiliki hambatan baik dari segi Bahasa dalam berbicara dari campuran budaya dengan pasangan masing-masing yang menyangkut dalam adat istiadat yang telah berkembang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Isnaeni, berjudul *Akulturasi Budaya pada proses Perkawinan Adat Jawa di Tolili Barat*. Penelitian ini kesimpulan masalah yang diambil yaitu bagaimana proses perkawinan adat Jawa. Maka dari itu masyarakat Tolili Barat terbentuk oleh perpaduan antara berbagai suku yaitu suku Jawa, Bali, Lombok, dan Bugis yang masyarakatnya saling menciptakan kerukunan antar suku, golongan dan menjadi solidaritas yang tinggi serta mempererat tali persaudaraan antar masyarakat di Tolili Barat. Perkawinan masyarakat Tolili Barat berkumpul dan merasakan kerukunan antar sesama manusia sehingga terjadi proses akulturasi budaya. Adapun tahap-tahap dalam perkawinan adat Jawa yaitu peminangan, melamar artinya meminang, musyawarah, dan perkawinan.<sup>16</sup>

Penelitian di atas sama-sama membahas masalah akulturasi kebudayaan perkawinan adat Jawa dan salasatu adatnya yaitu adat suku Bugis yang menjaga kerukunan dan golongan masyarakat yang solidaritas terhadap akulturasi kebudayaan perkawinan adat.

---

<sup>16</sup>Erni Isnaeni, *Akulturasi Budaya pada Proses Perkawinan Adat Jawa di Tolili Barat*, Skripsi, ii, 2012.

Penelitian sebelumnya sama-sama membahas masalah akulturasi kebudayaan perkawinan yang mengenai komunikasi antarbudaya dalam adat perkawinan agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dimiliki oleh pasangan tanpa mengesampingkan budaya sendiri sehingga dalam akulturasi perkawinan dapat terakomodir dalam komunikasi dalam sistem budaya yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat sehingga tidak meninggalkan budaya keasliannya.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Nikah bersal dari bahasa Arab *Nikaah* yang secara etimologi berartimenikah. Dalam bahasa arab lafazh nikah bermakna berakad *Al-aqad*, bersetubuh, dan bersenang-senang. Selain itu, kata perkawinan juga sering menggunakan istilah *zawwajh*, dari asal kata *al-azwaja* yang berarti pasangan untuk makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Beberapa peneliti terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin di gunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama

agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan).<sup>17</sup>

Dintinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu aqad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.<sup>18</sup>

Sebagaiman dalam perintah menikah oleh Firman Allah Ta'ala dalam

Q.S An-Nur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

<sup>17</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press 2014), 7-8.

<sup>18</sup>A. Munir, Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam* (Cet.II ;Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001),261.

Disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Mut-tafaqun

‘Alaih yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu ‘anhu berkata: Rasullullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR *Muttafaq 'alaih*).<sup>19</sup>

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>20</sup>

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama untuk membentuk keluarga dengan tujuannya melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin dalam membimbing rumah tangganya menuju keluarga yang sakinah.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 469.

<sup>20</sup> Ahmad Ashar Bashir, *Pengertian dan Tujuan Pernikahan Perkawinan*, Artikel, (04 Januari 2017). 12.

<sup>21</sup> Abdullah Sidiq, *Pengertian dan Tujuan Pernikahan Perkawinan*, (04 Januari 2017)

Pendapat para ahli tentang pengertian perkawinan diantaranya: Menurut Soemiyati, pernikahan atau perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal inibukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga.

Zahry Hamid mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad ijab kabul antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>22</sup>

Ahmad Asmawi, nikah adalah melakukan akad atau perjanjian antar calon suami dan istri dengan mengikuti norma, nilai sosial dan etika Agama.<sup>23</sup> Menurut Peunoh Daly dalam Saleh Ridwan, pernikahan ialah *aqad* yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu *aqad* mempergunakan lafazh nikah.<sup>24</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Salasatu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Nikah dipandang sebagai kemaslahatan umum karena kalau tidak tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan bencanadan permusuhan antar sesamanya.

---

<sup>22</sup>Zahry Hamid, *Pengertian dan Tujuan Pernikahan Perkawinan*, (04 Januari 2017)

<sup>23</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*,

<sup>24</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 8.

Tujuan perkawinan, seperti tujuan setiap komunitas ditentukan oleh hakikatnya komunitas orang-orang, perkawinan harus ditunjukkan pada penyempurnaan pribadi mereka, kalau tidak maka bukan komunitas yang layak bagi manusia.<sup>25</sup> Dan tujuan utama pernikahan untuk mendapatkan keturunan dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Tujuan khusus perkawinan berkaitan dengan hakikatnya bahwa perkawinan adalah suatu institusi kodrati, didasarkan atas perbedaan kelamin yang menyebabkan pria dan wanita tertarik satu sama lain dan diundang untuk bersatu dan hidup bersama. Setiap persekutuan perkawinan disatu pihak berlandaskan persetujuan timbal balik yang bebas, cinta kasih antara laki-laki dan wanita yang merupakan jiwa persekutuan hidup.

Pihak cinta kasih antara laki-laki dan perempuan, jiwa persekutuan perkawinan juga berciri finalitas ganda. Secara subyektif dan langsung, cinta kasih itu adalah suatu usaha bersama dan bersatu. terentang atas suatu persekutuan hidup, dimana seluruh komplementaris untuk saling menyempurnakan dimasukkan.

Tujuan nikah juga dapat ditinjau dari beberapa aspek :

a. Secara fisiologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.

---

<sup>25</sup>Abd. Kadir Ahmad, dkk, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Jurnal, 2019. 22-23.

2) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan minum yang memadai.

3) Tempat suami istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.<sup>26</sup>

b. Secara psikologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1) Tempat semua anggota keluarga di terima keberadaannya secara wajar dan ada adanya.

2) Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.

3) Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologi bagi perkembangan jiwanya.

4) Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.<sup>27</sup>

c. Secara sosiologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1) Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga

2) Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

3) Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.

---

<sup>26</sup>Asharuddin, *Akulturası pada Pernikahan Keluarga Besar Pesantren Darul Iqomah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*, UIN Alauddin Makassar 2017, 33.

<sup>27</sup>Asharuddin, *Akulturası pada Pernikahan Keluarga Besar Pesantren Darul Iqomah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*, UIN Alauddin Makassar 2017, 34.



- 4) Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehinggalapat menjaga kelestarian hidup ummat manusia.
- 5) Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu,serta melatih kemampuan bekerjasama.<sup>28</sup>

### 3. Perkawinan adat bugis

Perkawinan adat bugis adalah perkawinan yang menurut dalam Bahasa bugis adalah *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain. Sementara itu istilah perkawinan menurut istilah *siabbineng* yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedang untuk pelaksanaannya untuk upacara pelaksanaan dalam Bahasa bugis dinamakan *mappabotting*.

Perkawinan bagi masyarakat bugis sama halnya dengan perkawinan pada umumnya seperti di Bugis Makassar yang ada di Indonesia. setiap pelaksanaan upacara perkawinan adat bugis tradisi masyarakat bugis pada pesta perkawinan sangatlah diharuskan Berkaitan erat dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah penyelenggaraan pesta perkawinan, semakin tinggi status sosial mereka di masyarakat.

Masyarakat adat bugis dalam pelaksanaan upacara perkawinan dalam pandangan kebudayaan merupakan tatanan kehidupan yang mengatur melakuan manusia, mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil perkawinan yang dipertegas suatu peristiwa yang sangat penting dalam

---

<sup>28</sup>Abd. Kadir Ahmad, dkk, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi*. Jurnal Barat, 22-23.

kehidupan masyarakat yang tidak hanya menyangkut wanita dan pria tetapi orang tua, keluarga dan saudara.<sup>29</sup>

Pernikahan adat bugis bagi orang bugis merupakan peristiwa yang sangat bermakna, namun pada saat juga merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan untuk dinikmati bersama dalam komunikasi mereka. Dalam proses interaksi perhelan perkawinan, orang bugis menggunakan simbol untuk mengungkapkan aspirasi, situasi diri, serta sosial, dan budaya pihak penyelenggara, sekaligus tamu-tamu yang diundang.<sup>30</sup>

Inti dari pernikahan bugis adalah Pelaksanaan upacara janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum Negara, dan hukum adat.<sup>31</sup> Pernikahan adat bugis yang menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut *siri* yang berarti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan yang dipelihara dalam kehidupan nyata.

Pernikahan yang ideal pada masyarakat bugis adalah pernikahan seorang laki-laki maupun perempuan mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu, maupun pihak ayah, pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan jenis pernikahan seperti ini dinamakan *masapposiseng*, *massampokedua*, dan *masampotellu*.

---

<sup>29</sup>Puteri Padriani Paris, *Komunikasi Antarbudaya dalam Perkawinan Antarbudaya Etnik Bugis dan Etnik Mandar di Desa Lero Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin 2015, 45.

<sup>30</sup>Susan Bolyard Millar. 2009. *Perkawinan Bugis. Innawa*. Makassar. Vii.

<sup>31</sup>Puteri Padriani Paris, *Komunikasi Antarbudaya dalam Perkawinan Antar Etnik Bugis dan Etnik Mandar di Desa Lero Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin 2015, 45.

#### 4. Perkawinan Adat Jawa

Masyarakat Jawa dalam upacara pernikahan dianggap penting, karena dari upacara perkawinan adalah pembentukan keluarga dan menjaga silsilah keluarga. Selain makna perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan. Di samping itu terdapat makna lain, bahwa pernikahan merupakan lambang persatuan suami istri.

Ritual yang dilakukan diawali dari perijodohan dua insan, dilanjutkan dengan proses nembung (meminang) hingga pemilihan hari pernikahan yang di pertimbangkan menurut perhitungan dengan *numerology* (Bahasa Jawa: *nogodino*) yang rumit antara kerabat dekat dengan anak gadisnya dengan anak laki-lakinya, agar hubungan kerabatnya tidak terputus.

Ilmu *numerology* menyangkut hari kelahiran dua mempelai, hari naas (hari buruk) keluarga dan bulan baik. Kehidupan ideal yang berbudaya dan memiliki akar tradisi yang harmonis sehingga budaya dan tradisi akan tercipta dengan dinamika hidup yang tinggi untuk mencapai keluhuran peradaban dan kemanusiaan.<sup>32</sup>

Pelaksanaan perkawinan adat Jawa yang dilakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi peninggalan ajaran moral yang telah di ajarkan sejak dahulu. Masyarakat meyakini bahwa melaksanakan tradisi yang telah di ajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan kehidupan.

---

<sup>32</sup>Akhiyat, Desertasi Doktor: “Tradisi Perkawinan Loro Pangkon” (Studi Budaya Masyarakat Muslim Jawa di Mojokerto Jawa Timur) (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 9.

Begitu kuat ajaran dan pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan ajarannya walaupun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.<sup>33</sup> Dan tetap mempertahankan eksistensi dalam islam menerangkan tentang perkawinan yang tertulis dalam Q.S ar-Rum Ayat 21.<sup>34</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ


Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

<sup>33</sup>Sugio, *Wawancara dengan Warga desa, Triharjo*, 02 februari 2020.

<sup>34</sup>Al-Qur'an, ar-Rum, 21.

### C. Kerangka Pikir




**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah mengidentifikasi kerangka berfikir sebagai konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitanya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Sebuah penelitian yang mampu menjelaskan secara teoritis sekaligus mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang diangkat.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Salma, *Kerangka Berfikir*, Artikel, 1 Juli 2021,iii.

Masyarakat Kecamatan Tana Lili Kabupen Luwu Utara yang memiliki proses akulturasi kebudayaan dalam perkawinan adat bugis dan adat jawa untuk mengetahui adanya interaksi simbolik dalam perkawinan adat agar dapat mengetahui perkembangan akulturasi kebudayaan perkawinan adat bugis dan adat jawa. Maka dari itu Kerangka dalam penelitian adalah konsep yang sudah tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik. Oleh karenanya bagian kerangka penelitian biasanya tergolong dalam persiapan penelitian sederhana yang sesuai judul yang telah disiapkan oleh penelitian terdahulu.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Sosiologis yang ditujukan untuk memahami dan menggali fenomena sosial dari segi akulturasi yang dialami dari sudut pandang partisipan, misalnya tingkah laku, kebiasaan dan sudut pandang dan menganalisa secara menyeluruh dan melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi dalam data yang berupa kata dalam kalimat atau gambaran yang mempunyai arti.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah dan membuat perbandingan dan evaluasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>37</sup>Lokasi penelitian menunjuk pada adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salahsatu daerah transmigran. beberapa adat yang berpindah

---

<sup>36</sup>Subandi, *Deskriptif Kualitatif sebagai Metode dalam Penelitian Pertunjukan*, (Jurnal Harmania Vol. 11, No 2), 2011, 176.

<sup>37</sup>Sf Sulistiarso, *Metode Penelitian*,(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ) 2014, 48.

ke daerah ini seperti dari Desa Sukamaju Ke Desa Rampoang dengan salasatu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan taraf ekonominya. Daerah ini memiliki beragam adat diantara adat bugis dan adat jawa yang tinggal menetap yang saling berdampingan.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah ditujukan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda yang paham tentang masalah fenomena akulturasi kebudayaan perkawinan adat bugis dan adat jawa. Dan tomokaka yang memiliki kekuasaan atau mengetahui semua sejarah tentang seluk beluk adat di Kecemtan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

### **D. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh responden secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau *informant*.<sup>38</sup>

Maka dalam hal penelitian dari sumber data yaitu kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat maupun adat, para pemuda dan masyarakat setempat

---

<sup>38</sup> Farida Nugrahani, M. Hum., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Cet 1, (Solo: Cakra Books, 2014), 113.



#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.<sup>39</sup>

Data sekunder yaitu berupa pengambilan Arsip atau dokumen-dokumen yang terkait, dan telah ada dari responden dan hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara langsung.

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yang dimaksud untuk membatasi studi Kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yang akan difokuskan pada “Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis dan Adat Jawa, yang objeknya terfokuskan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

#### **F. Defenisi Istilah**

Defenisi Operasional adalah cara peneliti dalam menguraikan variabel yang sedang atau akan diteliti. Informasi atau panduan peneliti bisa mengetahui cara mengembangkan konsep yang baik dan prosedur dalam pengukuran dengan cara terdahulu atau dengan cara yang baru.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Suharmi Arikonta, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktik*, Ed rev., Cet ke- 14 (Jakarta Rineka Cipta, 2010), 122.

<sup>40</sup>Harys, *Defenisi Operasional*, Artikel, 14 September 2020. iii.

## 1. Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses timbal balik dari kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang dipadukan atau percampuran dua kebudayaan yang saling menerima, saling bertemu, dan saling memengaruhi satu sama lain dengan mempertahankan suatu proses yang datang dapat menyesuaikan diri dengan memperoleh budaya pribumi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul dari sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang dihadapkan pada unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur asing itu lambat laun dapat di terima dan di olah kedalam kebudayaan tanpa menyebabkan hilangnya keberibadian kebudayaan itu sendiri.<sup>41</sup>

Menurut Berry akulturasi merupakan proses individu mengadopsi suatu kebudayaan baru termasuk juga mengasimilasikan dalam praktek, kebiasaan dan nilai.

Jenis-jenis Proses Akulturasi yaitu:

### 1. Akulturasi Damai (*Penetration Pasifique*)

Akulturasi ini akan terjadi jika unsur kebudayaan asing dibawa secara damai tanpa paksaan dan disambut baik oleh masyarakat kebudayaan penerima. Misalnya masuknya kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kebudayaan yang tidak menimbulkan konflik, tetapi memperkaya Khasanah budaya masyarakat setempat yang berpengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur asli kebudayaan masyarakat.

---

<sup>41</sup>Syahrial Syarbini, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Cet ke- 1; Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010, 110.

Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi atau sintesis. akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur asli. Contohnya bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli dan kebudayaan India yang asimilasinya adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan sistesi adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli.<sup>42</sup>

## 2. Akulturasi Ektrem (*Penetration Violante*)

Akulturasi ini akan terjadi dengan cara merusak, memaksa kekerasan, perang dan penaklukan yang akibatnya unsur kebudayaan asing dari pihak yang menang dipaksa untuk diterima ditengah-tengah masyarakat yang dikalahkan. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan yang meruk keseimbangan dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Akulturasi terjadi disebabkan oleh masyarakat yang mempunyai peran penting yang dapat berjalan cepat ataupun lambat tergantung pada persepsi suatu masyarakat pada budaya asing yang masuk. Akulturasi juga termasuk salasatu proses yang bisa memicu sebuah perubahan sosial, selain juga difusi, asimilasi dan akomodasi yang menjadi suatu proses sosial yang penting bagi

---

<sup>42</sup> Merlin R. Manu, *Proses Akulturasi (Studi Fenomenologi Komunikasi Perkawinan antara Budaya Rote-Jawa, di Kmabaniru Kuanino, Kota Raja, Kupang)*, Universitas Nusa Cendana, 2018, 11.

<sup>43</sup> Merlin R. Manu, *Proses Akulturasi (Studi Fenomenologi Komunikasi Perkawinan antara Budaya Rote-Jawa, di Kmabaniru Kuanino, Kota Raja, Kupang)*, Universitas Nusa Cendana, 2018, 12.

masyarakat di kawasan plural atau majemuk dengan beraneka ragam suku, ras dan agama dengan proses ini dapat membuat kehidupan masyarakat majemuk menjadi lebih harmonis.<sup>44</sup>

Proses akulturasi perkawinan dengan menggunakan interaksi simbolik dengan laki-laki dan perempuan itu menggunakan interaksi pada umumnya menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Indonesia kadang juga masyarakat Bugis dan Jawa menggunakan bahasa masing-masing dan kadang juga masyarakatnya belajar memahami bahasa kedua Suku Bugis dan Jawa.

Proses akulturasi tidak menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan dari dua atau lebih kelompok masyarakat tadi. Proses yang dilalui individu untuk memperoleh aturan yang dimuai dari masa awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Melalui proses sosialisasi dan pendidikan pola budaya ditanamkan ke dalam sistem saraf manusia menjadi keperibadian dan perilaku masing-masing individu dengan pola komunikasi dengan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, sistem norma serta peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang.

Proses akulturasi dalam hubungan antara individu seperti dalam proses Enkulturasi yang membuat manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Secara bertahap seorang individu imigran belajar menciptakan situasi dan relasi yang terdapat dalam masyarakat pribumi yang sejalan dengan berbagai transaksi yang dilakukan dengan orang lain. Para imigran akan

---

<sup>44</sup> Niken Anisa, *Akulturasi Budaya di Indonesia dan Faktornya*, Katadata Artikel, 2021. 4.

menggunakan cara berperilaku masyarakat pribumi untuk menyesuaikan diri dengan pola yang dianut masyarakat setempat begitu juga sebaliknya dengan perubahan pola dari pola lama ke pola yang baru.<sup>45</sup>

Penyebab atau Faktor Pendorong dan Penghambat Akulturasi diantaranya:

#### 1. Penyebab atau Faktor Pendorong Akulturasi

- a. Kontak dengan kebudayaan lain
- b. Sistem pendidikan formal yang maju
- c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju
- d. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang (deviation)
- e. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat
- f. Adanya penduduk heterogen
- g. Ketidak puasan masyarakat msyarakat terhadap bidang kehidupan
- h. Adanya orientasi terhadap masa depan

#### 2. Faktor Penghambat Akulturasi

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat
- b. Sikap masyarakat yang tradisional
- c. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya
- d. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain
- e. Adanya prasangka buruk terhadap hal baru
- f. Adanya hambatan yang bersifat ideology
- g. Adat atau kebiasaan

---

<sup>45</sup> Niken Anisa, *Akulturasi Budaya di Indonesia dan Faktornya*, Katadata Artikel, 2021..3.

## 2. Tradisi

Tradisi adalah suatu makna kebiasaan dalam adat yang turun temurun yang diajarkan dari nenek moyang yang masih dilaksanakan masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan maupun yang disesuaikan dengan ritual adat atau agama yang sesuai norma yang berlaku dalam adat serta berkembang dari generasi kegenerasi yang kekinian.

Tradisi merupakan suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam masyarakat.<sup>46</sup> Dan tradisi juga merupakan sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan generic untuk menunjukkan sesuatu yang hadir menyertai kekinian.

## 3. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu proses penyatuan antara laki-laki dan wanita menuju jenjang yang membina keluarga yang sakinah dan membangun rumah tangga yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang sesuai dengan aturan islam dan negara.

Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya pihak yang mempunyai pribadi sendiri, pribadinya telah membentuknya untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, saling

---

<sup>46</sup>Husni Tamrin, *Orang Melayu: Agama, Kekeabatan, Perilaku Ekonomi*, (Lpm: UIN Sukma Riau, 2009), 1.

pengorbanan, saling pengertian, dan hal yang harus disadari benar-benar oleh kedua pihak yaitu oleh suami istri.

Aturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan ketuhan yang Maha Esa.<sup>47</sup>

#### 4. Adat Bugis

Adat bugis adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bugis dengan menjunjung tinggi nilai adat yaitu *siri'* siri yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling dalam diri masyarakat bugis seperti martabat atau harga diri, reputasi dan kehormatan yang ditegaskan dalam kehidupan nyata. Adat merupakan salasatu gagasan yang senantiasa menopang keberlangsungan kehidupan pranata sosial yang menjadi relevan yang dijadikan dalam kajian pernikahan.

Kecenderungan orang bugis yang memiliki tradisi *sompeq* 'merantau' sehingga penyebarannya mencapai berbagai negara. Termasuk sampai kepulauan papua yang sekarang ini terbagi dalam dua daerah administrasi papua dan papua barat. Orang bugis adalah diantara kategori yang suka mengembara dalam menghadapi lingkungan alam.

---

<sup>47</sup>M. Idri Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

Pengalaman yang ada akan memantapkan proses dalam kebudayaan sehingga dalam perkembngan berikutnya menjadi tahapan untuk perkembangan yang akan sudah ada. Tahap tahap internalisasi islam kemudian berkembang bersama dengan adat istiadat yang sudah ada sebelumnya. Dengan datangnya islam justru tidak menghapus apa yang sudah ada tetapi kemudian adat diadaptasi sesuai dengan ajaran islam yang datang dari tanah arab.

Bagi orang bugis, adat tidak sekedar berarti kebiasaan. Dalam pemahaman Mattes, beliau memahami adat dalam tradisi bugis sebagai *gewonten* 'kebiasaan'. Sementara Lontara membarikan penjelasan bahwa adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia. Dalam ungkapan: *iyya nanigesara' ada' 'biyasana buttayyata mmattikkamo balloka, tanaikatongangamo jukuku, anyalatongi aseya* 'jika rusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhanti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak akan menjadi.<sup>48</sup>

Adat berarti kebiasaan tetapi menjadi esensi sebuah kehidupan. Ketika dilanggar, maka seluruh anggota masyarakat yang akan ikut menanggungnya. Berbeda dengan Mattes, Mattulada justru memahami adat sebagai sesuatu yang luhur dengan kalimat "adat itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukung".<sup>49</sup> Dengan demikian, posisi adat menjdi penting dalam kalangan orang bugis. Adat merupakan salasatu gagasan yang senantiasa menopang

<sup>48</sup> B. F. Matthes, "Over De Ada's of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen", Artikel, 2.

<sup>49</sup> Latoa Mattaluda, *Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi*, Jurnal, 315.



keberlangsungan kehidupan pranata sosial. Dengan demikian, menjadi relevan yang dijadikan dalam kajian pernikahan.

## 5. Adat Jawa

Adat Jawa adalah suatu tradisi masyarakat Jawa yang berpegang teguh pada adat istiadat dari warisan nenek moyang yang dibuktikan adanya kebiasaan, simbol, dan nilai yang berupa pantangan dan anjuran dalam menjalani ritual adat yang ditetapkan salasatunya ritual siraman. Adat Jawa Meskipun upacara adatnya sering dilaksanakan namun masyarakat hanya ikut menyaksikan dan melaksanakan tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya.<sup>50</sup>

Tradisi Jawa mempunyai beraneka ragam kebiasaan, simbol, nasihat dan nilai yang berupa pantangan dan anjuran. Khasanah dan tradisi itu belum banyak terungkap dan dipahami maknanya sekalipun sudah menjadi tradisi dalam perilaku dan upacara. Zaman modern saat ini upacara adat sering dilakukan meskipun dalam bentuk sederhana. Meskipun upacara adat ini sering dilaksanakan namun masyarakat hanya ikut menyaksikan dan melaksanakan tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya.<sup>51</sup>

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang masih begitu kuat berpegang teguh dengan adat warisan nenek moyang yang dibuktikan dengan masih banyak ritual yang dilaksanakan seperti salasatunya ritual sungkeman orangtua dan tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat Jawa

---

<sup>50</sup>Ludwiy Suparmo, *Aspek Ilmu Komunikasi dalam Public Relations*, (Jakarta: Indeks, 2019), 5

<sup>51</sup> Ludwiy Suparmo, *Aspek Ilmu Konikasi dalam Public Relations*, (Jakarta: Indeks, 2019), 5.

merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama.

Tradisi Jawa mempunyai beranekaragam kebiasaan, simbol, nasihat dan nilai yang berupa pantangan dan anjuran. Khasanah dan tradisi itu belum banyak terungkap dan dipahami maknanya sekalipun sudah menjadi tradisi dalam perilaku dan upacara. Kuatnya ajaran pemikiran terhadap budaya dan tradisi lokal membuat masyarakat masih tetap melaksanakan ajaran itu walaupun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.<sup>52</sup>

### **G. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan studi deskriptif sebagai desain penelitiannya. Kualitatif bertujuan untuk menjabarkan fenomena dengan mendalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan tidak mengutamakan besarnya populasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Baik itu perilakunya, persepsinya atau tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada agar dalam penelitian

---

<sup>52</sup> Sugio, Wawancara dengan warga Desa, Triharj, Artikel, 02 Februari 2020.3.

kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang “ Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis dan Adat Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” untuk menggambarkan secara akurat sifat dari beberapa fenomena dari anggota kelompok atau individu yang ada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

#### **H. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.<sup>53</sup> Instrumen penelitian merupakan kebutuhan dan pedoman untuk mengumpulkan data yang digunakan yakni wawancara maka instrumen yang diperlukan adalah kertas kerja dan lembaran atau catatan yang telah berisi poin pertanyaan yang akan ditanyakan.

#### **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, melalui observasi peneliti dapat

---

<sup>53</sup>Muhamad Arifin dan Asfani Khoirudin. “*Instrumen Penelitian.*” Desember 2014, 1.

mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek peneliti.<sup>54</sup>

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional, dalam mengenai fenomena. Observasi memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas dengan orang, tetapi pada objek-objek lainnya.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu keadaan mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.<sup>55</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang dilakukan secara tertulis tetapi pertanyaan secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara yang merekam jawaban responden.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian sebagai pelengkap dari

---

<sup>54</sup>Farida Nugrahani, M. Hum., "*Metode Penelitian Kualitatif*", Cet 1, (Solo: Cakra Books, 2014), 132.

<sup>55</sup>Newman, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta:493).

penggunaan metode observasi dan wawancara dan studi dokumentasi dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>56</sup>

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hal yang terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari peneliti dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **J. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengklarifikasikan atau mengkategorikan data pada suatu penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak seharusnya dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai dalam hal ini, data sementara yang terkumpul, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis dan secara bersama. Kemudian data diperoleh dari penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

---

<sup>56</sup>Wahidmurni, *Cara Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM Pres, 2008), 35

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>57</sup>

Langka-langka yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menajamkan analisis, menggolongkan, atau mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan di verifikasi.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dari melakukan wawancara dari responden serta mencari tambahan jika diperlukan.

b. Pengkajian Data

Pengkajian data adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis.<sup>58</sup>

Pengkajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengkajian data yang baik merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan pengkajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi

---

<sup>57</sup>Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhamdharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33, 2019, 91.

<sup>58</sup>Rahayu Anggita Pudji Astuti, *Pengertian Pengkajian Data Asuhan Keperawatan*, Artikel, 2. 2018.

diserta dengan proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari penarikan kesimpulan atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian disajikan. Penarikan kesimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting yang dihasilkan oleh peneliti melalui kegiatan penelitian atau eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dan hipotesis.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup>Ricky Budiman, *Penarikan kesimpulan*, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2008, 32.

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Tana Lili terletak di Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 155,1 Km<sup>2</sup> dan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan bone-bone Kabupaten Luwu Utara.<sup>60</sup>

##### 2. Gambaran Umum Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan Tana Lili merupakan Kecamatan Tana Lili yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu utara Timur. Kecamatan ini secara geografi terletak 2° 28' 9" - 2°39' 54" lintang selatan dan 120° 34' 29" - 120° 39' 15" Bujur Timur dengan batasan sebelah Selatan yakni Teluk Bone, sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Bone-Bone, sedangkan sebelah Utara dan Timur Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.

Luas wilayah Kecamatan Tana Lili sekitar 155,1 Km<sup>2</sup>, desa yang paling luas wilayahnya adalah desa Rampoang dengan luas 40,46 Km<sup>2</sup> atau sekitar 27,08 persen dari luas wilayah seluruh desa di Kecamatan Tana Lili. Sedangkan desa yang memiliki wilayah terkecil adalah desa Sidobinangun sebesar 3,33 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,23 persen dari total wilayah Kecamatan Tana Lili membawa 10 desa dimana semuanya sudah berstatus desa definitif 36

---

<sup>60</sup> Sumber: Dokumen Kantor Camat Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara



dusun 87 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk ditahun 2018 berjumlah sebanyak 22.607 orang maka tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tana Lili adalah sebesar 233 orang per Km<sup>2</sup> dengan kata lain setiap Km<sup>2</sup> luas wilayah di Kecamatan Tana Lili secara rata-rata di dalam 233 orang. Di tahun 2019 jumlah penduduk 25.347 dan Maka jumlah penduduk desa sekarang di tahun 2022 yaitu:

**Table 4.1**

**Jumlah penduduk di Kecamatan Tana Lili**

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Patila	2.727	2.544	5.271
2.	Desa Sidomakmur	585	433	1.018
3.	Desa Rampoang	1.007	1.049	2.056
4.	Desa Munte	974	974	1.948
5.	Desa Bungadidi	2.630	2.615	5.245
6.	Desa Poreang	1.332	1.292	2.624
7.	Desa Sumberdadi	1.325	1.338	2.663
8.	Desa Sidobinangun	769	712	1481
9.	Desa Karondang	672	786	1.458
10	Desa Bungapati	1.255	1.529	2.784

<b>Jumlah</b>	13.276	13.272	26.548
---------------	--------	--------	--------

Sumber: Dokumen Kantor Camat Kecamatan Tana Lili Kabupaten

Luwu Utara

Kecamatan Tana Memiliki 10 desa jadi masing-masing desa Memiliki kepala desa yang menjabat sekarang, nama kepala desa dari sepuluh desa yaitu di antaranya:

**Table 4.2**

**Nama Kepala Desa di Kecamatan Tana Lili**

No	Desa	Nama Kepala Desa	Pendidikan	Keterangan
1.	Bungapati	Nirvan Toruela, S. Kom	S.1	Periode I
2.	Poreang	Hasmuddin	SLTA	Periode II
3.	Karondang	Jumhari, A. Ma	D.II	Periode I
4.	Munte	Akbar	SLTA	Periode I
5.	Sibinangun	Suleman Sappe Toding	SLTA	Periode II
6.	Sidomakmur	I Wayan Sumadi	SLTA	Periode II
7.	Rampoang	Mursang, SE	S. 1	Periode I
8.	Patila	Hasdi	SMA	Periode I

9.	Sumberdadi	Winartho	SMA	Periode I
10.	Bungapati	Kaso Baso	SMA	Periode III

Sumber: Dokumen Kantor Camat Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara memiliki pendidikan yang meskipun jumlah dan sebarannya relative masih terbatas, namun sarana pendidikannya telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SLTA. Maka jumlah pendidikan yang ada yaitu:

1. TK : 15 Unit
2. SD Negeri : 17 Unit
3. SD Swasta : 3 Unit
4. SLTP Negeri : 2 Unit
5. SLTP Swasta : 3 Unit
6. SLTA/SMK Negeri : 2 Unit
7. SLTA/SMK Swasta : 1 Unit

Bidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Tana Lili sudah relative lengkap untuk melayani 10 desa yaitu:

1. Puskesmas di Desa Patila : 1 Unit
2. Puskesmas Pembantu (Pustu) : 4 Unit
3. Posyandu/Poskesdes : 5 Unit
4. Praktek Dokter di Desa Patila : 1 Unit

Pertanian dan perkebunan ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecaatan Tana Lili mempunyai Potensi yang besar dibidang pertanian. Pengelolaan sector pertanian secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Tana Lili. Pada tahun 2018, produksi padi di Kecamatan Tana Lili ini mencapai 13. 757. 44 to yang dihasilkan dari lahan seluas 2. 339.70 Ha. Selain itu produksi ubi kayu 128 ton dengan luas 12,50 Ha dan ubi jalar sekitar 171 ton dengan luas tanam 19 Ha. Hingga tahun ini semakin meningkat.

Perternakan dan perikanan sapi potong merupakan hewan ternak terbesar yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tana Lili pada tahun 2018 produksi populasi sapi mencapai 4. 010 ekor. Selain itu juga terdapat kerbau 146 ekor, kambing 1. 535 ekor, dan babi 4. 334 ekor. Jenis unggas yang paling banyak adalah ayam ras pedaging dengan populasi mencapai 255.000 ekor. Dan sehingga meningkat di tahun 2022.

Perumahan dan lingkungan pada satu sisi kondisi kesehatan lingkungan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yang relative sudah baik yang sebagian besar warga di 10 Desa sudah memiliki jamban sendiri begitu pula dengan keadaan saluran pembuangan limbah cair yang relative lancar di 10 Desa yang sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tana Lili tempat pembuangan sampah dalam lubang kemudian dibakar.

Keagamaan untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Tana Lili terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid 34 buah, mushallah 18

buah, gereja 21 buah dan pura sebanyak 3 buah. Selain tempat ibadah ada juga peristiwa nikah dengan jumlah sebanyak 165 kasus.

Perdagangan dan hotel dalam kegiatan perdagangannya di Kecamatan Tana Lili didukung oleh keberadaan pasar dengan bangunan sebanyak 6 buah dan rumah makan 7 buah. Selain itu, terdapat 1 wisma di Kecamatan ini yang menunjang pariwisata.

Transportasi dan komunikasi yang terjadi di pada tahun 2018 kondisi jalan Kecamatan Tana Lili relative baik, dari 10 desa sebagian besar permukaan jalannya berupa aspal dan diperkeras. Alat transportasi di Kecamatan ini berupa kendaraan pribadi dan angkutan umum. Sedangkan untuk kendaraan umum hanya beroperasi pada siang hari, terdapat 2 lokasi objek wisata bahari dan 1 wisata alam air terjun yang bisa menunjang pariwisata di Kecamatan Tana Lili.

### **3. Sejarah Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara**

Kecamatan Tana Lili terdiri dari 2 suku kata yakni “Tana” yang berarti wilayah/daerah, sementara “Lili” bermakna makuasa atau berkuasa. Jadi Tana Lili bermakna wilayah yang berkuasa atau daerah yang diberikan kekuasaan penuh dalam mengurus/mengatur adat istiadatnya. Keistimewaan (otonomi khusus) yang dianugerahkan oleh Datu Luwu/Raja Luwu pada saat itu karena jasa kepahlawanan seorang anak Tomokaka yang bergelar “Puang Pelai Langga Rana” yang menegakkan kedaulatan kerajaan Luwu pada Abad Ke-XV yang salasatu bentuk penghargaan yang lain

adalah beliau disertai memilih salasatu Putri Datu Luwu untuk dipersunting tanpa tanpa menyerahkan mahar kawin.

Berdasarkan sejarah diatas maka sejumlah tokoh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tana Lili pada saat itu masih menjadi kecamatan Bone-Bone dan kemudian disepakati memberikan nama Kecamatan yang mekarkan sebagai Kecamatan Tana Lili. Setelah melalui proses yang panjang, maka pada tanggal 07 Juni 2012 Kecamatan Tana Lili resmi memisahkan diri dari induknya Kecamatan Bone-Bone sekaligus peresmian operasional Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dengan dasar pelasanaannya sebagai berikut:

1. Peraturan dasar Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara
2. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Operasional Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

#### **4. Visi dan Misi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara**


##### a. Visi

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel

##### b. Misi

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tana Lili.
2. Meningkatkan pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

## 5. Struktur Kantor Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara



**Gambar 1.2 Struktur Kantor Camat Kecamatan Tana Lili**

Sumber: Dokumen Kantor Camat Kecamatan Tana Lili

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor penyebab terjadinya akulturasi tradisi adat bugis jawa dalam adat perkawinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara**

#### **a. Kontak Sosial yang terjadi dikalangan masyarakat maupun antar individu dari dua kelompok masyarakat**

Kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari hubungan antara satu dengan lainnya, akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok untuk saling berinteraksi atau bertukar pikiran. Interaksi sosial merupakan kunci terjadinya semua kehidupan.<sup>61</sup> Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antara satu sama lain, tidak akan dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang saling berinteraksi maka dapat dikatakan interaksi merupakan dasar dari bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan antar individu dengan yang lainnya tidak akan terjadi.

Proses akulturasi dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti kontak sosial yang terjadi dimasyarakat, baik itu kontak sosial antar individu maupun kelompok yang dapat meyebabkan akulturasi. Karena dari proses interaksi akan terbuka pintu untuk masuknya tradisi adat atau kebudayaan lain dari komunikasi yang akan terjadi kebiasaan yang lambat laun akan saling mempengaruhi satu dengan lain.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Rezky Isdiyanti, *Akulturasi Kebudayaan Masyarakat Suku Jawa dengan Masyarakat Suku Bugis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Jurnal Universitas Negeri Makassar, 2019, 11.

<sup>62</sup> Rezky Isdiyanti, *Akulturasi Kebudayaan Masyarakat Suku Jawa dengan Masyarakat Suku Bugis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Jurnal Universitas Negeri Makassar, 2019,12.



Kondisi sosial yang terjadi di Kecamatan Tana Lili baik hubungan secara kelompok maupun secara individu terjalin cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara rata-rata jawaban mengatakan bahwa, hubungan masyarakat bugis dan jawa terjalin sangat baik dan sangat menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan toleransi. Saling tolong menolong satu sama lain, misalnya dalam perkawinan saling bekerja sama untuk acara perkawinan tanpa membedakan suku untuk saling menolong. Dan Bahasa mereka yang gunakan adalah Bahasa Indonesia dan kadang menggunakan Bahasa daerah masing-masing yang mendukung terjadinya interaksi.<sup>63</sup>

Akulturasi dapat terjadi ketika terjalin kontak sosial yang baik. Dalam acara pernikahan Masyarakat bugis dan jawa saling berinteraksi mempersiapkan acaranya maka terjadi tukar pendapat sehingga akan melahirkan akulturasi antara lain adanya uang panai, makanan yang disajikan dan baju adat yang digunakan. Melihat bahwa, hubungan dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan pintu masuk tradisi adat atau kebudayaan baru masuk ke yang lama. Namun akulturasi tradisi adat yang terjadi di Kecamatan Tana Lili yang lebih dipengaruhi oleh adat bugis dikarenakan mayoritas masyarakat bugis yang mendiaminya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sapetoding, Kepala Desa Sidobinangun Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Januari 2022.

<sup>64</sup> Arifin, Tomokaka di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 29 Januari 2022.

### **b. Kontak adat antar masyarakat mayoritas atau minoritas**

Akulturası juga didefinisikan sebagai proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurai perbedaan yang terdapat antar orang perorangan atau kelompok manusia untuk menyatukan dengan memperhatikan tujuan bersama. Kontak tradisi adat yang terjadi pada kelompok manusia agar berubah dan saling menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas dengan golongan minoritas yang dapat memengaruhi terjadinya akulturası dan merubah golongan minoritas dengan sifat khas dari unsur tradisi adat dan menyesuaikan dengan tradisi adat golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan keperibadiannya dan masuk ke golongan mayoritas. Jadi terjadinya akulturası disebabkan adanya interaksi antar kelompok yang berbeda dan memiliki kecenderungan dari sala satunya.<sup>65</sup>

Faktor terjadinya akulturası di Kecamatan Tana Lili berdasarkan pengamatan bahwa, masyarakat Jawa adalah masyarakat pendatang dan termasuk dalam golongan masyarakat minoritas. Sehingga banyak tradisi adat atau kebudayaan yang dipengaruhi oleh masyarakat Bugis sebagai penduduk lokal terutama pada saat acara perkawinan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh masyarakat Bugis dan di Kecamatan Tana Lili mayoritas masyarakat Bugis.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Rezky Isdiyanti, *Akulturası Kebudayaan Masyarakat Suku Jawa dengan Masyarakat Suku Bugis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Jurnal Universitas Negeri Makassar, 2019, 13.

<sup>66</sup> Arifin, Tomokaka di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 29 Januari 2022.

### c. Kontak Tradisi

Terjadinya suatu kontak tidak semata tergantung pada tindakan, tetapi kontak sosial yang bersifat positif. Perorangan atau kelompok manusia dengan tujuan bersama dan sama menyadari bahwa tujuannya memiliki manfaat bersama yang membantu mudahnya terjadinya akulturasi karena dengan adanya kerjasama yang baik, penerimaan atau pertukaran informasi akan terjalin dengan baik dengan sebuah pertentangan terjadi karena adanya perbedaan tujuan atau sebuah persaingan.<sup>67</sup> Penghambat terjadinya sebuah akulturasi karena jika adanya sebuah perbedaan tujuan proses interaksi akan terhambat sehingga pertukaran informasi juga tidak terjadi dan tidak ada percampuran atau perpaduan tradisi karena tidak ada penerimaan.<sup>68</sup>

Kontak tradisi yang terjadi di Kecamatan Tana Lili terjadi cukup baik karena saling menerima satu sama lain antar tradisinya. Hasil wawancara dan pengamatan yang terjadi mengatakan bahwa selama ini saling berinteraksi bahkan saling tolong menolong. Dalam persiapan acara perkawinan masyarakat saling berbaur satu dengan yang lain yang saling membantu dan tidak ada sekat suku, hidup rukun saling berdampingan dan memiliki sikap toleransi dalam tradisi dalam masyarakat. Masyarakat Jawa hendak melaksanakan acara perkawinan masyarakat suku Jawa memanggil masyarakat suku Bugis untuk membantu untuk mempersiapkan. Sehingga melahirkan

---

<sup>67</sup> Reski Isdiyanti, *Akulturasi Kebudayaan Masyarakat Suku Jawa dengan Masyarakat suku Bugis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Negeri Makassar, 2019, 13.

<sup>68</sup> Suhardi, *Masyarakat di Desa Telongrejo Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara*, Wawancara, 26 Januari 2022.

akulturasi dalam kontak tradisi yang saling kerjasama untuk mencapai tujuannya dengan saling bertukar informasi sehingga adanya adanya sebuah penerimaan tradisi yang kemudian akan menimbulkan keseragaman yang menjadi unsur nilai tradisi yang baru.<sup>69</sup>

Faktor pendukung atau pelengkap penyebab terjadinya akulturasi adat bugis dan adat jawa dalam adat perkawinan:

**a. Faktor Suka sama suka**

Suka sama suka adalah suatu kata yang menuntut menjadi sebuah rasa cinta dan sayang adalah saling memberi dan menerima dengan suatu keikhlasan atau dengan sederahnya yaitu menerima dengan apa adanya dan tak bersyarat suatu pasangan dalam suatu hubungan.<sup>70</sup>

Faktor terjadinya akulturasi di Kecamatan Tana Lili suatu hubungan timba balik yang terjadi antara individu atau kelompok yang saling beriterkasi sehingga lahir suku sama suka didalam sebuah masyarakat sehingga menimbulkan kecocokan sehingga lahirlah atau terbentuklah akulturasi dalam suatu masyarakat bugis dan jawa. Dan menjadi sebuah perkawinan dari hasil akuturasi.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Mujenni, Masyarakat di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 30 Januari.

<sup>70</sup> Vina, *Rasa Suka, Syang, dan Cinta*, Bantennews, 28 Desember 2019, 08:06 WIB.

<sup>71</sup> Arianto, Masyarakat di Desa Sidobinangun Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 28 Januari 2022.

## **b. Faktor Jodoh**

Jodoh adalah bagian dari rahasia takdir. Takdir yakni ketentuan Allah yang telah ditetapkan semasa manusia berada di dalam Rahim, sama dengan rezeki dan maut. Jodoh merupakan suatu anugrah yang oleh sang pencipta kirim untuk dipertemukan dengan seseorang yang akan menjadi pasangan hidup atau partner hidup dengan saling berdampingan yakni dengan sebagai pasangan suami istri. Sehingga dalam akulturasi tradisi dalam adat perkawinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara ini merupakan dengan adanya keyakinan masyarakat dalam campur tangan yang maha kuasa atau sang pengausa.<sup>72</sup>

## **c. Saling Hidup Berdampingan**

Hidup berdampingan adalah suatu kehidupan dalam masyarakat memiliki kehidupan yang saling berdampingan dengan memiliki perbedaan dan keberagaman seperti perbedaan suku, ras, agama, bahkan karakter. Kehidupan yang saling berdampingan memiliki sifat toleransi yang tinggi yaitu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma agama, hukum tradisi, saling menghargai dan menghormati setiap pada orang lain.<sup>73</sup> Makna dalam hidup berdampingan dalam percampuran atau akulturasi tradisi adat perkawinan yaitu seringnya bertemu atau saling bersosialisai diataranya maka akan timbul adanya suatu kebiasaan dalam pertemuan

---

<sup>72</sup> Tika, Masyarakat di Desa Sidobinangun Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 27 Januari 2022.

<sup>73</sup> Dewi, *Toleransi Hidup Berdampingan antar Agama*, Gagasan, 24 Oktober 2021, 17:41 WIB.

menimbulkan rasa suka bahkan lebih dalam hidup berdampingan tanpa memandang sikap toleransi dari suku, ras, adat, maupun agama. Sehingga dalam proses akulturasi yang terjadinya akulturasi adat dalam perkawinan yaitu menyakini bahwa dalam hidup berdampingan dikalangan masyarakat yang beragam adat sehingga timbul suatu akulturasi itu sendiri.<sup>74</sup>

## **2. Proses Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa yang diterapkan dalam Masyarakat di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara**

Proses dalam percampuran atau akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan jawa yang telah diterapkan dalam masyarakat di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yaitu Kebanyakan menggunakan tradisi adat kampung atau adat bugis karena di Kecamatan Tana Lili mayoritas masyarakat suku bugis dan masyarakat suku jawa hanya mengikuti adat pernikahan adat bugis dalam proses percampuran tradisi adat perkawinannya yaitu dari hasil wawancara penelitian bahwa pasangan tradisi perkawinan adat Bugis dan Jawa lebih dominan mengikuti tradisi adat Bugis baik dari segi Bahasa maupun adat istiadat. Dengan adanya Bahasa dan adat istiadatnya Suku Jawa memerlukan waktu cukup lama pada proses akulturasi dalam lingkungan masyarakat yang lebih dominan yaitu adat Bugis dalam interaksi antara sesama keluarga dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia dan kadang meskipun

---

<sup>74</sup> Suhardi, Masyarakat di Telongrejo Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 26 Januari 2022.

menggunakan Bahasa Bugis dalam berinteraksi, namun Suku Jawa tidak menghilangkan Bahasa aslinya.<sup>75</sup>

Proses akulturasi tradisi perkawinan Adat Bugis dan Jawa yaitu:

a. Proses perkawinan adat bugis saat resepsi secara rinci dari tradisi *Mappettuada*, melakukan adanya Sesorahan, pengajian, *Labbe*, *Mapacci*, *Mappasikarawa* dan hingga sampai akad. Namun kedua adat ini memasukkan pakaian adat Jawa pada proses perkawinannya, agar percampuran Tradisi dari Suku adat Bugis dan Jawa menjadi satu di dalam perkawinan dan proses percampuran perkawinan ini juga menambahkan tradisi adat Jawa yaitu *Kembar Mayang* atau *Temu Manten* sebagai proses tambahan dalam proses perkawinan adalah dipertemukannya mempelai wanita dengan pria di rumah kediaman mempelai wanita dengan serangkaian proses *temu manten* yang harus dilakukan oleh mempelai adalah ijab qabul, upacara panggii, atau temu manten, wiji dadi atau mengengjak telur.<sup>76</sup>

b. Proses Perkawinan adat Jawa ini dilakukan di lingkungan masyarakat Bugis dari tradisi proses perkawinan adat Suku Jawa yaitu dengan serangkaian dengan lamaran, pemeberian peningset atau seserahan, *Kembar mayang* atau temu manten samapai akad. Sehingga dalam proses perkawinannya dalam percampuran atau akulturasi tradisinya untuk menghindari pertentangan antara Suku, pakai adat Bugis Juga dilakukan saat penyambutan di rumah mempelai Suku Bugis di kediaman Suku Jawa. Namun disini tidak ada menggunakan

---

<sup>75</sup> Lilis Purwanti, Masyarakat di Desa Telongrejo Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 25 Januari 2022.

<sup>76</sup> Arifin, Tomokaka Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 29 Januari 2022.

proses adat Bugis, hanya mengikuti lingkungan saja secara umumnya.<sup>77</sup> Namun dalam akulturasi perkawinan ini masyarakat Suku Jawa lebih Dominan Mengikuti tradisi adat Perkawinan Suku Bugis sebagai pelengkap dalam ritual perkawinannya yaitu seperti *balasuji* yang bentuknya persegi empat dengan anyaman bambu yang diisi dengan berbagai macam buah yang dibawa dikediaman mempelai wanita dan *mappasikarawa* adalah dalam prosesnya setelah akad pengantin pria dibimbing menuju kamar pengantian wanita yang telah dijaga setelah terbuka pengantin pria dan wanita dipertemuka untuk menyentuh bagian anggota tubuh pengantin wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh pengantin pria.

### **3. Hambatan dalam Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat bugis Jawa dalam Hukum Isladi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara**

Kecamatan Tana tana lili merupakan salah satu daerah yang memiliki ragam suku dan adat. Adapun mayoritas adat yang mendiami Kecamatan Tana Lili adalah adat bugis dan adat jawa. Adat bugis dan adat jawa yang mendiaminya hidup berdampingan, berinteraksi bahkan saling tolong menolong. Akulturasi merupakan adanya proses percampuran atau perpaduan unsur kebudayaan lebih dari satu. Namun akulturasi memiliki berbagai bentuk, begitupun di Kecamatan Tana Lili bahwa akulturasi yang terjadi disana memiliki hambatan dalam akulturasi tradisi adat perkawinannya yaitu diantaranya:

---

<sup>77</sup> Suhardi, Masyarakat Desa Telongrejo Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, 26 Januari 2022.



### a. Uang Panai

Uang panai/*doi menre* atau uang belanja/*doi balanja* adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai proses pesta pernikahan.<sup>78</sup> Besarnya uang yang dinaikkan dapat menjadi prestise dimata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang belanja dari pihak laki-laki berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang akan merasa prestisenya naik.

Uang panai merupakan tradisi adat perkawinan yang diadopsi dari masyarakat suku bugis asli. Menurut adat istiadat tujuan utama uang panai untuk melaksanakan walimah yang sesuai dengan kemampuan dalam perkawinan dengan tujuan untuk memakai uang dalam rangka melaksanakan suatu pesta perkawinan yang dimulai dari persiapan sampai dilaksanakan perkawinan yang dipakai untuk memenuhi biaya pihak keluarga perempuan yang melaksanakan pesta perkawinan.<sup>79</sup>

Uang panai merupakan salasatu syarat dan kewajiban tersendiri sebelum prosesi pernikahan yang perlu dipenuhi calon mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai rasa penghargaan dengan memberikan uang panai untuk pesta pernikahannya dengan memberikan sejumlah uang yang harus dibayarkan atau diberikan dengan jumlah atau nominal uang yang sangat bervariasi tergantung

---

<sup>78</sup> Sasuni, “Budaya Mahar di Sulawesi Selatan”, Melayu Online, 14 Agustus 2013, 26.

<sup>79</sup> Ibnu Sina Siddik, *Putusan Pengadilan Pengembalian Uang Belanja Perkawinan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)*, Jenjang setara 1, 2013, 31-32.

pada kasta dan tingkat strata sosial atau strata keluarga seseorang calon mempelai wanita.<sup>80</sup>

Akulturası dalam bentuk originasi merupakan unsur kebudayaan atau tradisi baru yang mengakibatkan suatu perubahan besar dalam suatu kehidupan masyarakat. Jika berdasarkan hasil wawancara dengan informan, salasatu tradisi yang membawa perubahan besar di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara adalah uang panai. masyarakat Suku Jawa mengenai masalah yang mengangkut tentang finansial awalnya ketika belum mengalami akulturası masyarakatnya menggunakan atau mengenal dengan adat tradisi uang belanja yang diberikan kepada calon mempelai wanita dengan memberikan uang belanja dengan seadanya atau seiklasnya dengan tercekupinya bahan dapur yang digunakan, sehingga dalam artian masyarakatnya menyakini bahwa ketika seseorang meminta harga tinggi maka sama halnya menjual anak mereka sendiri.<sup>81</sup> Sehingga dalam permasalahan ini dalam akulturası adat bugis dan jawa sekarang mengadopsi tradisi adat bugisi yaitu uang panai dalam upacara perkawinan yang masyarakat gunakan yang semakin dimodernisasikan oleh masyarakat tetapi tidak meninggalkan adat aslinya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, dan Khotbhatul Laila, *Kedudukan Uang Panai sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Bhairawa Law Journal, Vol 2, Issue 1 May 2021, 135-136.

<sup>81</sup> Lilis Purwanti, Masyarakat di Desa Telongrejo Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 25 Januari 2022.

<sup>82</sup> Arifin, Tomokaka di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, 29 Januari 2022.

Awalnya uang panai hadir sebagai bentuk bantuan kepada pihak pengantin perempuan jika ingin mengadakan sebuah acara perkawinan. Namun seiring kebiasaan yang terjadi lambat laun menjadi sebuah kewajiban. Tidak memandang suku adat yang ingin melaksanakan acara pernikahan, adat jawapun menerapkan sistem uang panai yang diadopsi dari masyarakat Suku Bugis.

Dulu dalam tradisi perkawinan hanya menggunakan mahar ketika hendak melaksanakan acara pernikahan, namun kini semenjak melakukan transmigrasi ke Sulawesi Selatan Termasuk Kecamatan Tana Lili yang notabennya adalah daerah kental dengan sistem uang panai lambat laun masyarakat adat jawa terpengaruh untuk menerapkan sistem uang panai juga.

Hasil observasi terlihat bahwa hadirnya uang panai menjadi salasatu hambatan tradisi adat jawa. Karena hampir semua masyarakat jawa yang tinggal di Kecamatan Tana Lili baik itu yang tinggal di daerah mayoritas masyarakat bugis maupun daerah mayoritas masyarakat jawa semuanya tetap mengadakan uang panai. tujuan peradakan uang panai karena terpengaruh oleh masyarakat adat bugis dengan tujuan untuk membantu pihak pengantin perempuan jika ingin mengadakan sebuah acara. Namun lambat laun uang panai sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat jawa yang hendak melangsungkan pernikahan. Hanya saja uang panai masyarakat jawa tidak seabayank masyarakat bugis. <sup>83</sup>Kenaikan uang panai menurut Tingkat

---

<sup>83</sup> Arifin, Tomokaka di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 29 Januari 2022

pendidikan dan keadaan sosial dengan strata sosial kedua calon pengantin yang dalam besarnya uang panai misalnya hartawan, keterunan bangsawan, pendidikan tinggi (sarjana) dan sebagainya yang dimiliki oleh calon mempelai wanita.<sup>84</sup> Besar uang panai jika diukur dari besarnya biaya harus dikeluarkan jika diukur dari rupiah biayanya mencapai 15 sampai 50 juta bahkan lebih atau sampai ratusan juta rupiah yang dikeluarkan.

Menurut hukum Islam uang panai merupakan kewajiban dalam tradisi adat suku Bugis. Jumlah uang panai pada suku Bugis tidak sedikit jumlahnya ditentukan pada tingkat pendidikan dan sosial sang gadis, adapun pengambilan keputusan akan besarnya uang panai terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan saudara ayah ataupun saudara ibu. Uang panai adalah syarat nikah pada adat Bugis yang tidak bersifat mutlak hanya saja mendapatkan sanksi sosial dikalangan masyarakat.<sup>85</sup> Dan uang panai yang diberikan tidak mengalahi aturan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku sehingga dalam aturan masyarakat adat Bugis dan Jawa memiliki sifat saling menghargai dan menghormati.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Salnah, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara di Desa Bonto-bonto Kab. Gowa, 10 Agustus 2013.

<sup>85</sup> Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, dan Khotbhatul Laila, *Kedudukan Uang Panai sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Bhairawa Law Journal, Vol 2, Issue 1 May 2021, 137.

<sup>86</sup> Sapetoding, Kepala Desa Sidobinangun Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Januari 2022.

Uang Panai dalam hukum islam orang yang hendak menikah boleh memberikan uang panai apabila dalam pernikahan hanya memberikan mahar tanpa memberikan uang panai maka perkawinan tetap sah menurut hukum islam karena dalam hukum perkawinan islam hanya mengatur tentang mahar dan tidak ada aturan mengenai uang panai namun secara hukum adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga karena suatu kebiasaan adat istiadat yang sudah menjadi kewajiban.<sup>87</sup>

#### **b. pembuatan balasuji**

Hasil pengamatan yang terjadi yang dilakukan di daerah Kecamatan Tana Lili yang masih tahap sederhana yang belum lama terjadi bahwa salasatu hambatan dalam akuturasi tardisi perkawinan adat bugis dan jawa adalah pembuatan balasuji yang merupakan adopsi dari tradisi adat bugis. Namun dalam pembuatan balasuji masyarakat adat jawa tidak mengetahui cara pembuatannya sehingga masyarakat adat jawa kadang kala dalam pembuatan balasuji terhambat maka dari itu masyarakatnya meminta bantuan atau pemahaman dalam pembuatan balasuji kepada kerabat jauhnya yang merupakan masyarakat adat bugis dan mayarakat bugis yang ahli dalam pembuatan balasuji dikarenakan dalam proses pembuatan balasuji terdapat unsur magis dalam proses pembuatannya sehingga tidak sembarang orang mebuatnya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, dan Khotbhatul Laila, *Kedudukan Uang Panai sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Bhairawa Law Journal, Vol 2, Issue 1 May 2021, 137.

<sup>88</sup> Arianto, Masyarakat di Desa Sidobinangun Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 28 Januari 2022.

Istilah walasuji atau balasuji ini yang sudah lazim diketahui dikalangan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, ketika terdapat pesta pernikahan atau acara adat. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis.<sup>89</sup> Balasuji dibuat dari sebuah kerajinan tangan oleh masyarakat Bugis yang dibuat dari sebuah *anyaman* bambu persegi empat “Appa” yang dibawah kepada calon mempelai wanita yang berisikan buah-buahan.

Pembuatan balasuji berbentuk panca atau keranjang buah berbentuk segi empat yang terbuat dari bambu yang merupakan salasatu perlengkapan adat pernikahan yang dibawa oleh pihak calon pengantin laki-laki pada saat menuju kerumah calon pengantin perempuan untuk melakukan acara upacara akad nikah. Ketika calon pengantin laki-laki serta keluarganya tiba dirumah calon pengantin wanita.

Proses pembuatan balasuji pertama kali diyakini dengan adanya pemotongan ayam atau kambing yang dipercayai jika tidak ada darah yang tumpah maka dalam proses pembelahan bambu pertama diyakini bakal ada bala yang mereka dapat seperti pertumpahan darah bagi orang-orang yang memotong bambu yang di yakin adanya sifat magis dalam pembuatannya.<sup>90</sup>

Orang bugis terdahulu membuat pernyataan bahwa pamali hukumnya apabila balasuji tidak ada dalam suatu pesta pernikahan. Sehingga tradisi ini diwariskan kepada turun temurun kepada keturunannya yang mengaruskan balasuji selalu ada pada proses pernikahan. Baik keranjang ataupun buah

<sup>89</sup> Nur, Fadhilah Sophyan, *Makna Dibalik Eppa ‘Walasuji Bugis Makassar*, Jurnal, 2018, 1.

<sup>90</sup> Arifin, Tomokaka di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 29 Januari 2022.

memiliki makna tersendiri yang kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.<sup>91</sup>

Balasuji adalah Seserahan yang dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki oleh masyarakat bugis disebut *poleang botting* menurut palemmy posisinya harus berada didepan pengantin, karena semua itu diibaratkan penghasilan pengantin laki-laki. Penempatan barang bawaan didepan pengantin laki-laki dikhawatirkan habis dalam perjalann diambil satu persatu oleh orang dan tidak sampai kepada yang berhak.<sup>92</sup>

Masyarakat bugis memahami bahwa balasuji beserta isinya *semiotis* memberikan makna perkawinan sebagai sebuah hubungan berupa ikatan perkawinan yang menyangkut dua keluarga sebagai tanggung jawab sosial berupa amanah sebagai umat manusia dalam melanjutkan regenerasi. Balasuji merupakan karya seni rupa *anyaman* yang khas bagi orang bugis siapapun bisa menggunakannya dalam mengadakan sebuah kegiatan dalam pernikahan.

Balasuji dalam dunia ini, dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah awaraningeng (keberanian), akkarungeng (kebangsawan), assugirang (kekayaan) dan akkessingeng (ketampanan atau kecantikan). Masyarakat bugis mengidelisasikan manusia *sulappa eppa* manusia yang menjadi prinsip keseimbangan atas-bawa (keadilan) dan kiri-kanan (kesetaraan). Dengan alam,

---

<sup>91</sup> A Rahmat Munawan, *Salah Satu Perlengkapan Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia*, Universitas Negri Makassar, 2003. 4.

<sup>92</sup> Suhardi, Masyarakat di Desa Telongrejo Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 26 Januari 2022.

manusia sulappa eppa mengembangkan tanggungjawab untuk merawat kearifan lokal dan keselarasan dalam tata kelolanya.<sup>93</sup>

Hukum balasuji dalam hukum islam yaitu dalam proses pembuatannya dapat dilihat bahwa hanya digunakan sebagai pelengkap suatu adat dalam perkawinan bagi masyarakat bugis. Hanya saja sebagai salasatu bentuk kepercayaan dan sebagai bentuk doa orang tua kepada anaknya yang ingin membangun rumah tangga yang baru. Balasuji ini sebagai bentuk tradisi yang sudah ada sejak dahulu yang diwarisi oleh leluhur sebelumnya dan dalam pelaksanaan balasuji ini tidak ada kewajiban dalam pengerjaannya hanya saja sebagai suatu pengutan dalam adat dan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sejak dahulu sehingga dalam pembuatan balasuji asalkan tidak menyalahi aturan dalam hukum islam.<sup>94</sup> Dan balsuji ini dalam proses pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan agama dan tidak melanggar syariat islam yang memadukan antara kuatnya adat dan ajaran islam dan keabsahanya juga tidak di nilai dari proses yang berbelit-belit.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Prespektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017), 167.

<sup>94</sup> Arifin, Tomokaka di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 29 Januari 2022.

<sup>95</sup> Inayah, *Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan* *Perspektif Hukum Islam*, setara 1, 2021, 53.



### C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara bahwa dalam percampuran atau perpaduan dari kedua tradisi adat perkawinan yang dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa akulturasi timbul Karena terbentuknya budaya baru dari percampuran budaya yang masuk dan budaya lama yang tidak menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Proses terbentuknya budaya baru merupakan proses alamia yang tidak dibuat dari proses yang berlangsung dalam waktu yang lama keragaman tradisi merupakan salasatu faktor timbulnya akulturasi budaya.

Keberagaman tradisi serta modernisasi mempengaruhi unsur tradisi perkawinan dalam percampuran adat bugis dan adat jawa. Keragaman tradisi yang menjadi daya Tarik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan suku lain yang melahirkan keragaman wujud tradisi dalam bentuk keragaman dilestarikan yang memiliki nilai dan makna yang merupakan warisan leluhur yang tentunya dilaksanakan Karena memiliki tujuan dalam perkawinan.

Adat perkawinan tidak lepas dari unsur tradisi baik dari tradisi bugis dan tradisi jawa. Seperti dengan perkawinan adat bugis dan adat jawa di Kecamatan Tana Lili yang telah mengadopsi atau mengikuti tradisi adat perkawinan bugis yang telah dimodernisasikan karena di Kecamatan Tana Lili mayoritas masyarakat suku bugis yang pada umumnya masyarakat suku jawa yang masyarakatnya kaum minoritas maka otomatis akan mengikuti adat masyarakat suku bugis dalam upacara perkawinan . penyebab terjadinya akulturasi adat

tradisi perkawinan adat bugis jawa dikarenakan adanya kontak sosial dalam kalangan masyarakat anatar individu, adanya kontak adat antar masyarakat mayoritas dan minoritas , adanya kontak tradisi dan faktor pendukungnya yaitu suka sama suka, karena jodoh dan saling hidup berdampingan. Adapun hambatan dalam proses akulturasi yang terjadi yaitu uang panai dan pembuatan balasuji yang dimaksud adalah uang panai adalah uang yang harus diberikan kepada perempuan dan nilai uang yang diberikan dengan patokan yang sangat tinggi sesuai dengan drajat dan tingkat pendidikan dan yang dimaksud pembuatan balasuji adalah dalam pembuatannya balasuji dibuat tidak sembarang orang kerana proses pembuatannya yang mengandung magis. Adapun proses akulturasi dari adat bugis dan jawa dalam tradisi perkawinan yaitu adat jawa mengikuit tradisi bugis dan adat jawa hanya tradisi tertentu sebagai tambahan adat dalam ritual pernikahan.

Berikut adalah hasil dari percampuran atau perpaduan tradisi adat bugis dan adat jawa di Kecamatan Tana Lili yang sampai sekarang yang masih digunakan dalam tradisi perkawinan, adapun percampuran unsur tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

No	Adat Bugis	Adat Jawa	Akulturasi
1.	➤ Pelamaran atau <i>mappettuada</i>	➤ Lamaran	Tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa, masyarakat

			<p>bugis dikenal dengan tradisi pelamaran atau <i>mappettuada</i> sedangkan masyarakat jawa dengan tradisi lamaran. Akan tetapi jika di akulturasikan kedua tradisi perkawinan adat bugis dan jawa maka tradisi yang digunakan keduanya ketika melakukan suatu proses perkawinan yaitu tradisi pelamaran dan <i>mappettuada</i>. Maka secara otomatis masyarakat jawa menggunakan tradisi <i>mappettuada</i>.</p>
2.	<p>➤ Melakukan seserahan atau <i>erang-erang</i></p>	<p>➤ Pemeberian peniset atau seserahan</p>	<p>Masyarakat suku bugis melakukan suatu proses upacara perkawinan menggunakan tradisi seserahan atau <i>erang-erang</i> sedang suku jawa menggunakan tradisi pemberian peningset atau seserahan, jika di akulturasikan</p>


			<p>maka tradisi adat perkawinan yang digunakan yaitu menggunakan adat bugis yaitu erang-erang/seserahan. Tidak menggunakan lagi tradisi piningset karena masyarakat jawa mengikuti tradisi bugis yang sekarang.</p>
3.	➤ Mappasikarawa	➤ <i>Kembar mayang</i> atau temu manten	<p>Proses upacara perkawinan masyarakat bugis menggunakan tradisi kembar mayang/temu manten sedangkan masyarakat jawa menggunakan mappasikarawa. jika di akulturasikan kedua tradisi ini yang hampir sama dengan pelaksanaanya. Maka kedua tradisi ini digunakan sebagai tambahan yang dilakukan dalam proses upacara perkawinan adat bugis dan adat jawa. <i>Kembar mayang</i> dalam</p>

			penyebutan dalam adat bugis tetap menyebut <i>kembar mayang</i> atau temu manten karena tidak akan meninggalkan nama tradisi aslinya.
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uang Panai</li> <li>➤ Balasuji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uang Belanja</li> </ul>	Masyarakat bugis dikenal dengan tradisi uang panai dalam proses upacara perkawinannya sedangkan masyarakat jawa dengan tradisi uang belanja akan tetapi jika di akulturasikan taradisi adat perkawinan maka masyarakat jawa menggunakan atau mengikuti tradisi bugis yaitu uang panai. dan masyarakat jawa menggunakan tradisi balasuji sebagai tambahan tradisi daam proses upacara adat perkawinannya.

Sumber: Dokumen Desa Rampoang, Desa Sidobinangun dan Desa

Telongrejo Kecamatan Tana Lili

Hasil uraian dari tabel di atas dari akulturasi adat bugis jawa disimpulkan bahwa dalam masyarakat suku bugis dan jawa dalam proses akulturasinya dalam tradisi adat perkawinan menunjukkan bahwa masyarakatnya mengadopsi tradisi perkawinan adat bugis dalam upacara pelaksanaan perkawinan. Maka dalam proses akulturasi adat perkawinan bugis dan jawa masyarakat suku jawa mengikuti adat bugis sedangkan adat jawa digunakan sebagai pelengkap dari ritual adat perkawinan kemudian dalam proses tradisi adat bugis yang sekarang telah digunakan semakin dimodernisasikan oleh masyarakat tetapi tidak meninggalkan taradisi adat aslinya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor tradisi adat bugis dan jawa mengalami akulturasi dalam adat perkawinan yang didapat peneliti dalam wawancara yaitu faktor kontak sosial yang terjadi di kalangan masyarakat maupun antar individu dari dua kelompok masyarakat, kontak tradisi adat antar masyarakat masyarakat mayoritas dan minoritas, kontak tradisi, suka sama suka, karena jodoh dan hidup saling berdampingan.
2. Proses akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa di Kecamatan Tana Lili menggunakan proses dalam lingkungan masyarakat Suku Bugis menggunakan *kembar mayang* atau *gagar mayang* ataupun *temu manten* (temu pengantin) sebagai penambah dalam upacara perkawinannya sedangkan dalam lingkungan masyarakat Suku Jawa menggunakan *balasuji* dan *Mappasikara* dalam ritual adat perkawinannya. Dan dalam proses percampuran kedua tradisi ini kebanyakan menggunakan tradisi adat kampung atau adat bugis kemudian masyarakat suku jawa hanya mengikutinya saja. Karena di Kecamatan Tana Lili sekarang ketika melakukan pernikahan adat

melakukan percampuran selalu menggunakan adat bugis yang mendominasi. Dan menggunakan proses perkawinan menggunakan interaksi dalam bahasa sehari-hari yaitu bahasa Indonesia.

3. Hambatan yang terjadi dalam akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan jawa yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara yaitu hambatannya terhadap uang panai dan pembuatan balasuji karena dalam akulturasi atau percampuran kedua tradisi perkawinan adat ini terhambat dikarenakan ketika calon mempelainya adalah suku jawa sedangkan calon mempelai wanitanya suku bugis maka dalam masalah uang panai dan pembuatan balasuji masyarakat suku bugis tidak mengetahui atau paham dalam pembuatan balasuji dan masalah uang panai sudah tidak diragukan lagi dikalangan masyarakat bugis di fenomena masalah uang panainya dengan nominal yang fantastis yang memandang dengan adanya adat siri'. Sedangkan dalam masyarakat suku jawa masalah uang panai mereka mengenal dengan uang belanja dengan nominal seadanya atau seikhlasnya karena mereka memandang ini sama dengan menjual anak gadisnya sendiri dengan meminta nominal yang fantastis atau tinggi.



## B. Saran

1. Saran penelitian ini dalam hambatan akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara agar dapat terlaksanakan dengan tanpa adanya perselisihan atau hambatan dalam percampuran ini dan memiliki pemahaman dalam percampuran dari kedua tradisi adat perkawinan ini yang merupakan wilayah dengan masyarakat yang hidup dalam keanekaragaman yang hidup berdampinagan.
2. Peoses akulturasi atau percampuran tradisi perkawinan adat bugis dan jawa di Kecamatan Tana Lili dengan adanya budaya atau tradisi dapat diharapkan mampu mempertahankan atau sikap toleransi antar tradisi adat dan dengan lahirnya akulturasi dilingkungan sosial masyarakat, diharapkan masyarakat tidak meninggalkan serta melestarikan kebudayaan adat aslinya.
3. Saran dalam peneitian ini tradisi adat bugis dan jawa yang mengalami percampuran tradisi adat perkawinan agar dapat mengetahui dan memahami tradisi adat satu sama lain dengan adanya saling menghargai dan menghormati akan adanya perbedaan dalam Proses akulturasi atau percampuran/perpaduan.

#### 4. Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah dan suatu kesimpulan atau hasil akhir temu atas suatu penelitian. Implikasi positif dalam penelitian ini ketika melakukan penelitian akan berdampak atau berpengaruh pada perkembangan pemahaman pengetahuan masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu terhadap akulturasi kebudayaan perkawinan adat dari zaman ke zaman yang telah diadaptasi kedalam prinsip sesuai dengan bingkai adat serta meningkatkan komunikasi antarbudaya maupun tradisi dalam kerukunan yang menjunjung tinggi sifat toleransi kepercayaan masyarakat.

Sedangkan Implikasi Negatif yang terjadi ketika tidak melakukan penelitian maka perkembangan dalam masyarakat dalam akulturasi tradisi perkawinan adat tidak dapat diketahui secara detail dan terperinci sehingga masyarakat akan awan terhadap pemahaman yang telah tersaji sebelumnya dan tidak terakomodir secara mendasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Niken, Akulturasi Budaya di Indonesia dan Faktornya, Katadata Artikel, 2021.
- Arifin Muhamad, and Khoirudin Asfani, Instrumen Penelitian, (Desember 2014).
- Asharuddin, Akulturasi pada Perkawinan Keluarga Besar Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Bukit Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, 2017.
- Astuti Pudji Anggit Rahayu, Pengertian Pengkajian Asuhan Keperawatan, 2018.
- Budiman Ricky, Penarikan Kesimpulan, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2008.
- Darmawan Muhammad, Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Mapacci dalam Adat Perkawinan Bugis, 2017.
- Dr. Sidiq Umar, M. Ag, dan Dr. Choiri Miftachul Moh, MA, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Cet 1 (Ponorogo 2019).
- Fitriani, Sejarah Kedatangan Perubahan Sosial dan Akulturasi Etnis Jawa Perantauan di Darul Makmur Nagan Raya,
- Hafis Abdul, Hubungan Sosial masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, 2016.
- Haeruddin A. Aisyah, Implementasi Pembiayaan Murabah di BSM Palopo, IAIN Palopo, 2021.
- Haslinda, Akulturasi Nilai Hukum Islam dalam Tradisi *Mapacci* pada Masyarakat Waetueo Kab. Pinrang, IAIN Pare-Pare, 2019.
- Herlinan, Islam vs Adat: Kajian Nilai Mahar dan Uang Panaik Perkawinan Bangsa Makassar dalam Perspektif Akutansi Keperilakuan, UIN Alauddin Makassar, 2020.

Hariyanti, Analisis Makna Simbolik Seserahan (*Erang-erang*) pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Galesong di Kabupaten Takalar, UNM, 2019.

Harys, Defenisi Operasional, 4 September 2020.

Iriani, Mempertahankan Identitas Etnis: Kasus orang Jawa di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, *Walasuji Jurnal* Vol 9, No 1, Juni 2018.

Isdiyanti Rezky, Akulturasi Kebudayaan masyarakat Suku Jawa dengan masyarakat Suku Bugis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Diss. Universitas Makassar, 2019.

Isnaeni Erni, Akulturasi Budaya pada Proses Perkawinan Adat Jawa di Tolili Barat, 2012.

Inayah, Filosofi walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam, IAIN Palopo, 2021.

Junaid Hamzah, Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal, DPK UIN Alauddin Makassar Vol 1 Nomor 1, April 2013.

Kartika yuni, Pernikahan Adat Jawa pada masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, 2020.

Kadir Nasriah dan Maf'ui Arsyad Muh, Adat Perkawinan masyarakat Bugis dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, 2014.

Laila khobatul, Sunarjo, Siban Kasuwi, Putri Ananda Nadia, Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam, *Bhirawa Law Journal*, Vol 2, issue 1, Mei 2021.

Mas'udah Ririn, Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam masyarakat Adat Trenggalek, *Jurisdicte* (2010).

- Munirah, Tradisi Temu Manten pada Pernikahan Adat Jawa pengaruh terhadap Perilaku Sosial Keagamaan, 2020.
- Merlin R. Manu, Proses Akulturasi (Studi Fenomenologi Komunikasi Perkawinan antara Budaya Rote-Jawa, di Kmabaniru Kuanino, Kota Raja, Kupang), Universitas Nusa Cendana, 2018.
- Nugrahani Farida and M. Hum, Metode Penelitian Kualitatif, Solo: Cakra Books (2014).
- Nirmala Widya, Upacara Panggih Adat Jawa Tengah: Kajian Antropogolingustik, 2018.
- Paris Padriani Puteri, Komunikasi antar Budaya dalam Perkawinan antara Etnik Bugis dan Etnik Mandar di Desa Lero Kabupaten Pinrang, 2015.
- Pamun Irfan Sakina, Akulturasi Pernikahan Antaretnik (Studi Komunikasi Antarbudaya dan orang Mandar di Kecamatan Wonomulyo). Diss, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Prof. Dr. Dra. Hj. Gonibala Rukmina, M. Si, Menyempurnakan Setengah Agama Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo, Cet 1, (Februari 2021).
- P Fasari Haljuliza, Akulturasi Islam dan Kebudayaan Melayu (Simbolisme Upacara Siklus hidup orang Melayu Palembang). Diss, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- Rijali Ahmad, Analisis Data Kualitatif, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17.33 (2019).
- Rijal Syamsul, Arifin Syaful, Seliana, Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan, Jurnal Ilmu Budaya, Vol 2, No 3, Juni 2018.

Rosidah Aini, Makna Filosofi Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, *Jurnal Manthiq: Vo. IV Edisi II* 2019.

Syafnidawaty, Rumusan Masalah, 17 Oktober 2020.

Syafnidawaty, Manfaat Penelitian, 23 Oktober 2020.

Sulistiarso Sf, Metode Penelitian, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Siddiq Sina Ibnu, Putusan Pengadilan terhadap Pengambilan Uang BeanjaPerkawinan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa), UIN Alauddin Makassar, 2013.

Saeful, Sompas dan Dui Menre dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, IAIN Palang Karaya, 2019.

Tysara Laudia, Pengertian Tujuan Penelitian yang mudah dimengerti Lengkap Jenisnya, 06 September 2021.

Taufiqurohman, Ilhami Nuzula, Hartini Dwi, Membincang Akulturasi; Makna Tradisi *Mapaccipada* Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, Januari 2022.

Widhana Muhammad Fadil, Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang. Diss, IAIN Pare-pare, 2021.


Wekke Suardi Ismail, Islam dan Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat, (STAIN Sorong), 2012.

## KUESIONER PERTANYAAN

Instrument yang digunakan adalah melalui wawancara atau intervie.

Peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber data yang relevan dalam penelitian yang sesuai keabsahan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dalam penelitian. Adapun pertanyaan wawancara atau interview yang telah disusun oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Apa hambatan yang terjadi dalam akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa dalam hukum islam?
2. Bagaimana proses akulturasi tradisi perkawinan adat bugis dan adat jawa yang diterapkan dalam masyarakat?
3. Mengapa tradisi bugis dan jawa mengalami akulturasi atau percampuran dalam adat perkawinan?



**LAMPIRAN**



**Kepala Desa Sidobinangun**



**Masyarakat Desa Sidobinangun yang paham tentang tradisi adat perkawinan adat jawa kedalam percampuran adat jawa adat bugis**





**Masyarakat orang jawa Desa Sidobinangun yang menikah dengan orang bugis**



**Tomokaka Desa Rampoang**



**Masyarakat Desa Rampoang yang orang bugis menikah dengan orang jawa**



**Masyarakat Desa Rampoang orang jawa menikah dengan orang jawa**

## RIWAYAT HIDUP



**Fatmawati**, lahir pada tanggal, 9 Oktober Tahun 1996 di Palopo, yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan ayah bernama baharuddin dan ibu bernama nurhayati. Bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yang menempuh awal pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 206 Rampoang Pada Tahun 2006-2009 Setelah lulus melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Bone-Bone Pada Tahun 2009-2012. Setelah lulu melanjutkan pendidikan di Sekolah SMA 1 Tana Lili 2012-2015 dan pernah menjadi Wakil Katua Osis dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yaitu Pramuka di Kecamatan Tana Lili. Setelah lulus lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Pada Tahun 2017-2022 Mengambil jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah. Semasa Kuliah pernah masuk Organisasi Seni UKK Seni Sibola. Dan kemudiah penulis menyelesaikan Perkuliahan pada tahu 2022 dengan karya tulis skripsi yang berjudul “ Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Contact person penulis: [fatmawati005\\_mhs@iainpalopo.ac.id](mailto:fatmawati005_mhs@iainpalopo.ac.id)